



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendelegasikan wewenang pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

6. Rancangan¹ Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Penjabaran dari Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur pen delegasian kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.

Pasal 3

Kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2005 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 4 JANUARI 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 4 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PELAKSANAAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPADA
CAMAT

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dibahas dan disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap Tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa di susun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan akuntabel, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Camat melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan Keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Tujuan Umum

Panduan Umum ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesas.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Aspek Administrasi yang meliputi indentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

2. Aspek legalitas yang meliputi indentifikasi Peraturan-Peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

3. Aspek kebijakan yang meliputi indentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKP Desa.

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Persiapan Evaluasi, yaitu:

- 1) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun, 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelagasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat.
- 2) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota :Unsur Pemerintah Kecamatan
- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat atau Staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang tertuang dalam DPA Kecamatan.

b. Dokumen evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa);

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDsa) tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan
- Dokumen yang relevan (missal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll).

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018);
- Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu;

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) kesesuaian Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) langkah 1: pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) langkah 2: pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) langkah 3: penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) langkah 4: perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e) langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

*Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya.
Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.*

b. Evakuasi

Kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa; dan
- b. evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Camat bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat akan bertanggungjawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa serta Perubahan APBDes, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Inspektorat Kabupaten; dan
- c. Kepala BPKAD.

Lembaran Evaluasi APBDes

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK 225/PMK.07/2017. 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa.	Berdasarkan Pemendagri 110/2016 tentang BPD,

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKPDesa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penetapan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Pemendagri 113/2014 dan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdesa terkait PADesa (missal Perdes tentang Pungutan, dll)

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa atau Perubahan APBDesa bagian pendapatan.					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penetapan Pos belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			Pemendagri 113/2014 dan Perhub Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbub tentang Daftar Investaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat desa; 2. operasional Pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD			Perbub tentang SILTAP dan Tunjangan	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbub tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Tunjangan BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhentikan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri HPS)			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten	
2.3.8	Apakah Prioritas Penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku			Peraturan Menteri Desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa atau Perbub Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa bagian Belanja					
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penetapan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				

2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa. pada pos penempatan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa /Perubahan APBDDesa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					

Evaluasi dilakukan tanggal: _____ Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coretyang tidak sesuai) :

- | | | |
|--------------------|------------|--------------------|
| • Camat | Nama | Tanda Tangan |
| • Kepala Seksi PMD | Nama | Tanda Tangan |
| • Staf Kecamatan | Nama | Tanda Tangan |

